



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana non alam telah melanda seluruh Dunia dan berdampak secara signifikan terhadap Kesehatan, perekonomian, pemerintah dan semua aspek kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam aktivitas pemerintahan berupa pengisian dan peresmian Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease COVID-19).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 (Inveksi 2019-nCov) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
 9. Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
 12. Panitia pengisian anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
 13. Keterwakilan Perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
 14. Keterwakilan Wilayah adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
 15. Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
 16. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 17. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (Hand Sanitizer), menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.
 18. Face Shield adalah alat pelindung wajah.
 19. Hand Sanitizer adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
 20. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
 21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGISIAN DAN PERESMIAN BPD DALAM MASA PANDEMI

Pasal 2

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11

- (sebelas) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah desa.
 - (4) Susunan keanggotaan panitia pengisian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seksi pendaftaran dan penelitian berkas;
 - b. seksi keamanan;
 - c. seksi perlengkapan;
 - d. hubungan masyarakat.
 - (6) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pengisian anggota BPD.
 - c. menetapkan jumlah anggota BPD dan jumlah kuota anggota BPD masing-masing desa;
 - d. mengumumkan lowongan jabatan anggota BPD;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - f. meneliti berkas administrasi persyaratan bakal calon anggota BPD;
 - g. menetapkan bakal calon BPD menjadi calon anggota BPD;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD; dan
 - i. menyerahkan hasil musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa;

Pasal 3

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Dalam keadaan Pandemi Covid-19 Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjurangan dan penyaringan sesuai waktu yang ditetapkan oleh panitia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (4) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (5) Dalam keadaan tertentu Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengisian dan peresmian anggota BPD dalam masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara musyawarah perwakilan.
-

- (2) Pelaksanaan pengisian dan peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat.
- (3) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik secara langsung serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta Hand Sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - f. Membawa alat tulis masing-masing;
 - g. melakukan penyemprotan Disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari ~~satuan tugas~~ Satgas COVID-19 Desa; dan
 - j. Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengisian dan peresmian anggota BPD berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan (SATGAS) Covid-19 tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten secara berjenjang.

BAB III

PEMILIHAN MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 5

- (1) Pengisian Anggota BPD melalui proses pemilihan Musyawarah Perwakilan
- (2) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah desa dilaksanakan di wilayah desa bersangkutan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur masyarakat wilayah desa bersangkutan
- (3) Unsur masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa (LAD)

Pasal 7

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan di kantor desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pengisian.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur perempuan dalam masyarakat desa bersangkutan
- (3) Unsur perempuan dalam masyarakat desa sebagai dimaksud pada ayat (2) adalah pengurus Tim Penggerak PKK Desa dan 1 (satu) orang perempuan dari pengurus PKK Rukun Tetangga.
- (4) Musyawarah Perwakilan dapat dilakukan apabila telah memenuhi kourom, yaitu di hadiri 50% (lima puluh persen) tambah 1(satu) dari jumlah peserta musyawarah yang di tetapkan dan di buktikan dengan daftar hadir.
- (5) Dalam hal peserta musyawarah belum memenuhi kourom sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pimpinan musyawarah menunda waktu pelaksanaan musyawarah paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kourom belum terpenuhi, maka atas kesepakatan bersama dapat melanjutkan pelaksanaan musyawarah.
- (7) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap sah.
- (8) Kehadiran peserta musyawarah tidak dapat di wakikan dan setiap peserta mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah perwakilan dilaksanakan paling lama 7 hari terhitung sejak penetapan calon anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang di sepakati dalam musyawarah perwakilan.
- (3) Apabila tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah perwakilan maka akan di lakukan pemilihan suara dan yang memperoleh suara terbanyak yang akan di tetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (4) Camat dan Dinas teknis yang membidangi melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang akan melaksanakan pengisian dan peresmian anggota BPD dalam masa pandemic Covid-19.

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB IV

PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Pasal 11

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 12

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
 - e. Khonghucu diawali dengan frasa “Ke hadirat Tian (baca thien) ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca khung ce), dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan pengisian dan peresmian Pengisian Anggota BPD yang dilaksanakan wajib mempedomi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta musyawarah perwakilan memperhatikan kapasitas tempat pelaksanaan (ruangan) yang tersedia;
 - b. Tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di bersihkan atau disemperot disinfektan 2 (dua) jam sebelum acara di mulai;
 - c. Tempat pelaksanaan Musyawarah perwakilan agar memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik;
 - d. Jarak tempat duduk peserta di atur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta di beri tanda dengan jarak duduk antara peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
 - f. Seluruh peserta Musyawarah wajib cuci tangan menggunakan sabun;
 - g. Sebelum memasuki ruangan peserta Musyawarah wajib di cek suhu tubuh;
 - h. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin; dan
 - i. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan/ ruangan dibersihkan atau disemprot Deisinfektan.
 - j. Penggunaan microphone dengan memperhatikan :
 - 1. disiapkan dengan kebutuhan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan ;
 - 2. di desinfektan sebelum dan sesudah di gunakan;
 - 3. untuk microphone yang memiliki cover, maka cover microphone agar diganti setiap selesai di gunakan, dan;
 - 4. di apayakan agar sesedikit mungkin menggunakan microphone, dan/atau tidak perlu menggunakan microphone jika suara masih bisa terdengar dengan jelas.
- (2) Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka peserta yang bersangkutan dihimbau untuk tidak mengikuti kegiatan musyawarah/rapat dan kehadirannya dapat diwakili dengan peserta lain.
- (3) Pendokumentasian (Foto Bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19.

Pasal 15

- (1) Setelah selesai pelaksanaan Musyawarah Mufakat, panitia atau calon dan/atau pihak lainnya tidak diperkenankan melakukan Tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.
- (2) Panitia Pemilihan atau KPPS, dan Saksi Calon maupun Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kabupaten wajib tidak melepaskan sarung tangan, masker, Face Shield atau kaca mata sampai berada di rumah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.

Penata TK.I/III

NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang di lakukanya kepada pemerintah desa karena fungsinya sebagai badan pengwas. Proses Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan merupakan salah satu alasan mengapa BPD perlu di bentuk. Upaya pengawasan di maksudkan untuk mengurangi penyelewengan kewenangan dan keungan desa dalam penyelenggraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.

Pemilihan BPD merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi. Untuk mendapatkan anggota BPD yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka dibutuhkan partisipatif aktif menyeluruh dari masyarakat walaupun dalam masa pandemic Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Bahwa Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: keterwakilan wilayah; dan Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Bahwa dalam masa pandemic Covid-19 perlu untuk diatur secara khusus Pedoman Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) , maka berdasarkan atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa pada masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.

Penata TK.I/III d

NIP. 19800305 200904 1 001

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021
NOMOR